



**WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR ..1..... TAHUN 2018**


**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK  
KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH  
KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi beban korban bencana alam dan sosial masyarakat miskin di Kota Solok yang menempati rumah tinggal yang jauh dari memenuhi persyaratan rumah sehat, sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga miskin dibidang perumahan yang terdampak korban bencana alam dan bencana sosial maka diberikan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS );
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk korban Bencana Alam Dan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RTLH 1956 Nomor 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 24, Tentang Lembar Negara RI No. 5652);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);



8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok;
2. Walikota adalah Walikota Solok;
3. Dinas Sosial Kota Solok yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Solok;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah;
6. Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin adalah Pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat miskin yang dinyatakan kondisi rumah tidak layak huni dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok;
7. Pengelolaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan pemberian bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

BAB II

PENUTUP


Pasal 2

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan stimulasi rumah tidak layak huni bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.



Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 10 Januari 2018

  
**WALIKOTA SOLOK,**  
**ZUL ELFIAN**

Diundangkan di Solok  
Pada tanggal 10 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK**


  
**RUSDianto**

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 ..... NOMOR 1.....

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALIKOTA SOLOK**  
**NOMOR 1 TAHUN 2018**  
**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN**  
**PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK KORBAN BENCANA**  
**ALAM DAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN**  
**SOSIAL TAHUN 2018.**

**A. LATAR BELAKANG**

1. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan masalah kemiskinan, diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin , untuk tahun 2018 pemerintah akan melaksanakan perbaikan rumah bagi korban bencana alam dan bencana sosial.
2. Keterbatasan Sumber Daya Pemerintah ini, mendorong untuk dilaksanakannya keterlibatan dan peran masyarakat agar ikut serta melaksanakan upaya pembangunan perumahan yang layak huni bagi keluarga miskin yang rumahnya terkena bencana.
3. Model kegiatan perbaikan rumah tidak layak untuk keluarga miskin yang rumahnya terkena bencana akan melibatkan peran aktif masyarakat, Tagana dan Pekerja Sosial Masyarakat sehingga disebut
4. Pemerintah Daerah Kota Solok Cq. Dinas Sosial Kota Solok serta Dinas/Instansi terkait sampai ke jajaran Kelurahan, perlu dikondisikan untuk membantu memberikan motivasi kepada unsur masyarakat, agar mampu berperan secara aktif melakukan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni.
5. Diharapkan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni bagi korban bencana alam sosial di kelurahan-kelurahan dapat berjalan dengan baik, khususnya yang menyangkut penanganan lingkungan sosial masyarakat, pada akhirnya dapat berkepentingan bersama, baik bagi jajaran atau aparat pemerintah maupun anggota masyarakat setempat, diantaranya Tokoh Masyarakat, Tagana dan PSM maupun Organisasi sosial lainnya.
6. Untuk penyelenggaraan dan pelaksanaannya, maka di susun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Tahun 2018.
7. Sesuai dengan ketentuan pasal 26 Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pekerjaan yang operasi dan pemeliharannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat serta pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila di laksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko besar, dapat dilaksanakan dengan cara swakelola.




8. Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) memenuhi persyaratan untuk di laksanakan dengan cara swakelola oleh kelompok masyarakat penerima bantuan, dan di lakukan dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

## **B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

- 1) Maksud dikeluarkannya Pedoman Pelaksanaan ini, Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Tahun 2016 adalah agar dapat di gunakan sebagai acuan / arahan bagi pelaksanaan di lapangan.
- 2) Tujuannya dari kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Tahun 2016 adalah :
  1. Keluarga miskin yang rumahnya terkena bencana alam atau bencana sosial sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga tersebut.
  2. Mengurangi rumah-rumah tidak layak huni Kota Solok.
- 3) Yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah keluarga miskin yang menghuni rumah terkena bencana alam tau bencana sosial yang terdata dalam Basis Data Terpadu.
- 4) Masyarakat setempat jadi peduli, kooperatif dan memiliki potensi untuk ikut dalam kegiatan ini, serta mampu menindak lanjutinya menjadi suatu kegiatan rutin di lingkungannya.

## **C. KRITERIA / PERSYARATAN**

1. Kondisi Rumah Tidak Layak Huni
  - a. Rumah dalam kondisi di huni, tidak dalam keadaan kosong.
  - b. Rumah dalam keadaan rusak karena bencana.
2. Persyaratan penerima bantuan
  - a. Memiliki KTP atau KK Kota Solok.
  - b. Terdaftar dalam Data Basis Data Terpadu.
  - c. Rumah dan tanah milik sendiri dan sudah mempunyai sertikat, surat jual beli dan hibah.
  - d. Dana rumah yang tidak layak huni bai korban bencana ini hanya dapat digunakan untuk rumah yang terkena bencana tahun 2018.
  - e. Yang berhak menerima bantuan ini adalah keluarga miskin dan harus ada keterangan Kurang Mampu dan rekomendasi dari Lurah setempat.



- f. Ada surat keterangan dari Lurah setempat bahwa yang bersangkutan rumahnya terkena bencana.
- g. Masyarakat yang rumahnya terkena bencana harus membuat proposal dengan melampirkan anggaran biaya yang dibutuhkan.
- h. Proposal di ketahui oleh Lurah dan Camat.
- i. Proposal yang diajukan akan di survey oleh Dinas Perkim dan Dinas Sosial Kota Solok untuk menaksir jumlah **kerugian bangunan yang terkena bencana**.
- j. Besaran bantuan yang diberikan adalah 30 % dari besaran kerugian.
- k. Bantuan tidak diberikan untuk fasilitas umum.

#### **D. RINCIAN ALOKASI**

Alokasi penerima bantuan adalah warga Kota Solok/yang dibuktikan oleh KK dan KTP Kota Solok.

#### **E. SUMBER DANA**

Sumber dana pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni bagi korban bencana alam dan bencana sosial berasal dari Dana Alokasi Umum / APBD Kota Solok Tahun 2018 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Solok.

Dengan Anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- ( Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah ) yang terdiri untuk Belanja Bahan Bangunan sebesar Rp.150.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) dan anggaran Upah Tukang sebesar Rp. 30.000.000,- ( Tiga Puluh Juta Rupiah ).

#### **F. WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ), dilaksanakan apabila ada laporan kebakaran dari masyarakat atau dari Lurah dengan tahapan sebagai berikut :


1. Dinas osial akan melaksanakan kunjungan lapangan/survey setelah mendapatkan informasi kejadian bencana dari masyarakat atau dari kelurahan paling lambat 24 jam setelah kejadian.
2. Ada Laporan kejadian secara tertulis dari kelurahan setempat.
3. Korban bencana mengajukan proposal permohonan bantuan, sekaligus Rencana Anggaran Biaya diketahui Lurah setempat.
4. Dinas Sosial dan dians Perkim melaksanakan survey untuk menaksir jumlah kerugian akibat bencana.
5. Penetapan jumlah bantuan yang diberikan sesuai dengan regulasi yang ada.



6. Penyerahan bantuan paling lama 3 hari setelah penetapan jumlah bantuan oleh tim.
7. Bantuan diberikan dalam bentuk bahan bangunan sesuai dengan hasil evaluasi Dinas Perkim dan Dinas Sosial.
8. Melaksanakan survey akhir.

#### **H. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang di harapkan dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang rumahnya terkena bencana alam/bencana sosial.



WALIKOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Rajin I No. 4 Kel. Tanah Garam Telp. (0755) 325925 Solok

Nomor : 460/152/DINSOS-2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Solok, 08 Februari 2018

Kepada

Yth. Bapak Walikota Solok  
di-

SOLOK

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok.  
Melalui : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok.  
Dari : Kepala Dinas Sosial Kota Solok.  
Tentang : Permohonan Penandatanganan draf Peraturan Walikota Solok tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Korban Bencana Alam dan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2018.  
Maksud : Peraturan Walikota dimaksud sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Korban Bencana Alam dan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2018.  
Lampiran : 1 (satu) Rangkap.  
Untuk : Draft Peraturan Walikota Solok tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Korban Bencana Alam dan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2018.  
Mohon tanda tangan atas

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terimakasih.



**Dra. Hj. ROSAVELLA, YD, MM**  
**NIP. 19630530 198703 2 009**

